JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 2185-2199, ISSN: 3089-0128 (Online)

Efektivitas Pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Analisis Kepatuhan Syariah dan Stabilitas Keuangan

Lutfiah Khoirun[1], Hasna Yunita[2], Anisa Bekti[3], Satria Zakky[4], Nara Aprilia[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Raden Mas Said Surakarta
Email: nisalutfiah741@gmail.com, hasnayunita.06@gmail.com, annissbe.r@gmail.com
satriazkky@gmail.com, naraaprilia91@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026
Revised Mei 27, 2026
Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

BPRS, Regulation, Customer protection

ABSTRACT

The analysis was conducted using a literature review method, reviewing laws and regulations, Financial Services Authority (OJK) policies, and various relevant scientific literature. The analysis indicates that BPRS (Small and Medium Enterprises) play a crucial role in expanding access to financial services, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and lower-middle-income communities. Regulations governing institutional aspects, business activities, supervision, and deposit insurance are the primary foundation for maintaining bank health and compliance with Sharia principles. However, BPRS still face several challenges, such as limited capital, human resource quality, and the demands of digital transformation. Therefore, strengthened governance and consistent supervision are necessary to ensure BPRS's sustainable development and public trust.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026
Revised Mei 27, 2026
Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

BPRS, Regulasi, Perlindungan Nasabah

ABSTRACT

Analisis dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. dari hasil analisis menunjukkan bahwa BPRS memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Keberadaan regulasi yang mengatur aspek kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, hingga penjaminan simpanan menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan bank dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun demikian, BPRS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan permodalan, kualitas sumber daya manusia, serta tuntutan transformasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan konsistensi pengawasan agar BPRS mampu berkembang secara berkelanjutan serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Lutfiah Khoirun
Universitas Raden Mas Said Surakarta
Email: nisalutfiah741@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Perkembangan itu ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah pada tahun 1991. Setelah itu diikuti dengan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menggunakan prinsip syariah dengan dasar operasional bagi hasil yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.Pada periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.(SU'AIDI, 2024)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS dan BPRS berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang membantu masyarakat, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin memperkaya ekosistem perbankan syariah, karena BPRS memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa bunga atau riba.(Bprs & Pertumbuhan, 2024)

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana BPRS dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung pengembangan BPRS agar lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai agen inklusi keuangan di Indonesia. Upaya seperti peningkatan kapasitas modal, optimalisasi regulasi, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memperkuat kontribusi BPRS terhadap sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.(Rabbani & Fitri, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kajian literatur (literature review**), yaitu analisis terhadap teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, mengevaluasi penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi celah penelitian, dengan memanfaatkan sumber seperti jurnal, buku, dan laporan ilmiah secara efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Sebagai lembaga keuangan, bank berperan sebagai perantara keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan atau memiliki kelebihan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.(Bprs & Pertumbuhan, 2024)

Dari hasil analisis mengungkapkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memainkan peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Mayoritas nasabah BPRS berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang menganggap bahwa layanan keuangan berbasis syariah lebih mudah diakses dibandingkan dengan perbankan konvensional Keunggulan utama yang dirasakan oleh nasabah adalah fleksibilitas dalam pembiayaan serta pendekatan berbasis prinsip syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.(Rabbani & Fitri, 2025)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, adalah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah adalah mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. Peran lembaga keuangan berbasis syariah di era digital diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah keuangan, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.(Bprs & Pertumbuhan, 2024)

Struktur perbankan nasional membedakan antara Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan mekanisme penghimpunan dana dan landasan operasionalnya. Bank Umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memprioritaskan simpanan masyarakat untuk mendukung penyaluran kredit jangka pendek. Sedangkan, BPRS secara spesifik menjalankan fungsi perbankan yang terbatas pada skala kerakyatan dengan kepatuhan mutlak terhadap syariat Islam dalam setiap aktivitas pembiayaannya.(Busyro et al., n.d.)

Karakteristik Operasional BPRS

Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia (BPRS)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, BPRS adalah bank syariah yang fokus melayani masyarakat tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran (seperti cek atau bilyet giro). Meskipun cakupannya lebih sederhana, BPRS tetap menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang sama dengan bank syariah umum, baik dalam menghimpun dana (tabungan/deposito) maupun menyalurkan pembiayaan (modal kerja/investasi) dengan berbagai akad syariah. Keunggulan utama BPRS terletak pada administrasi yang lebih mudah dan jangkauan yang lebih dekat dengan rakyat kecil, sehingga sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.(Afrianty et al., n.d.)

Peran Pembiayaan BPRS dalam Pengembangan UMKM

BPRS berperan sebagai katalisator pertumbuhan UMKM dengan menyediakan akses pendanaan berbasis syariah yang terintegrasi pada sektor riil. Menurut Naja (2011), dukungan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan aset, layanan, atau kerja sama modal. Meskipun pengelolaan UMKM terkadang menghadapi kendala teknis dan birokrasi, BPRS memastikan setiap penyaluran dana didasarkan pada prinsip kepercayaan dan analisis 5C. Sebagai lembaga keuangan, prioritas utama BPRS adalah memastikan likuiditas yang dihimpun dari masyarakat dapat terserap kembali ke sektor-sektor produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.(Bprs & Pertumbuhan, 2024).

Operasional BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank syariah di Indonesia yang memiliki aturan operasional khusus. Dalam menjalankan usahanya, BPRS wajib mengikuti aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.(Syariah et al., 2025)

Selain menghindari hal-hal yang dilarang, BPRS beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, yaitu:

- Keadilan (Al-'Adl): Pembagian keuntungan dan risiko antara BPRS dan nasabah harus seimbang dan berdasarkan kesepakatan bersama.
- Kerelaan Bersama (Al-Musharah): Menempatkan nasabah sebagai mitra untuk mencapai keuntungan bersama.
- Kemitraan (Al-Musharah): Menempatkan nasabah sebagai mitra untuk mencapai keuntungan bersama.
- Keseimbangan (Al-Tawazun): Mencapai keutungan finasial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral.
- Kemaslahatan (Al-Maslahah): Kegiatan ekonomi bertujuan untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi sera menghindari mudarat.(Syariah et al., 2025)

Akad Pembiayaan Yang Digunakan di BPRS

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Intermediasi Keuangan Mikro, BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) menggunakan berbagai jenis Akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik untuk tujuan Komsumsif maupun Produktif. Berikut adalah akad utama yang sering digunakan:

1. Pembiayaan Mudharabah
 Mudharabah secara bahasa berasal dari kata dharb, yang menggambarkan seseorang yang melangkahkan kaki atau melakukan perjalanan untuk menjalankan usaha. Secara istilah, mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam kesepakatan ini, modal digunakan untuk kegiatan bisnis yang produktif, lalu keuntungan yang didapat akan dibagi bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati di awal.(Noka, 2019)
2. Pembiayaan Musyarakah
 Musyarakah secara bahasa berarti campuran, yaitu penggabungan modal antara dua pihak atau lebih hingga menjadi satu kesatuan. Dalam praktiknya, musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana semua pihak ikut menyetorkan modal dan terlibat dalam pengelolaan bisnis. Terkait pembagian hasilnya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, namun jika terjadi kerugian, beban tersebut harus dibagi secara adil berdasarkan porsi modal masing-masing.(Noka, 2019)
3. Pembiayaan Ijarah
 Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti upah atau imbalan. Secara istilah, ijarah adalah akad sewa-menyewa atau pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Intinya, penyewa membayar upah sewa (ujrah) untuk mengambil

manfaat dari suatu barang tanpa memiliki barang tersebut secara permanen. Syarat utamanya, barang yang disewakan harus tetap utuh bentuknya setelah digunakan; jadi, barang yang habis sekali pakai tidak boleh dijadikan objek ijarah.(Noka, 2019)

4. Pembiayaan Murabahah
 Murabahah adalah akad jual beli barang di mana penjual (seperti bank syariah) memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli, lalu keduanya menyepakati sejumlah keuntungan (margin) di atas harga tersebut. Sesuai namanya yang berarti "saling menguntungkan", transaksi ini bersifat transparan karena pembeli tahu persis berapa laba yang diambil penjual. Pembayarannya pun fleksibel, bisa dilakukan secara tunai maupun diangsur dalam jangka waktu tertentu.(Noka, 2019)

Dasar Hukum dan Legalitas BPRS

Undang-Undang dan Peraturan

1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud UU tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.(Adibah, 2016)
2. POJK tentang BPRS
 POJK yang berkaitan dengan BPRS berasal dari UU No. 21 Tahun 2008, yang secara khusus mengatur operasi BPRS sebagai bank syariah berbasis pembiayaan rakyat sesuai dengan Pasal 21 UU tersebut, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dana dan penyaluran pembiayaan berbasis syariah. Regulasi utama adalah POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menggantikan ketentuan sebelumnya, mencakup persyaratan perizinan, modal minimum, tata kelola, dan pengawasan oleh OJK untuk memastikan kepatuhan syariah serta stabilitas keuangan. POJK ini menekankan prinsip kehati-hatian, pembentukan DPS, dan pelaporan berkala.(Keane et al., 2008)

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perizinan dan Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang berwenang mengatur, mengawasi, memberikan izin, dan menindak lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dasar hukum utama peran OJK diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menetapkan OJK sebagai otoritas tunggal pengaturan dan pengawasan sistem jasa keuangan. (Samuel et al., 2024)

1. Proses pendirian BPRS
 BPRS hanya boleh berdiri setelah memperoleh izin OJK dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan, khususnya POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perizinan Pendirian BPRS:
 - Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian Izin Usaha selama 20 hari kerja.

- Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.
- Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- Pendefinisian ulang terkait dengan BPRS yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha. (Utara et al., 2022)

2. Pengawasan kesehatan bank
 Salah satu tugas utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi kesehatan bank terhadap Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah dan pemegang saham. OJK melakukan pengawasan kesehatan BPRS melalui pendekatan mikro prudensial, yaitu memantau kualitas aset, permodalan, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (CAMEL), dan memastikan bahwa BPRS beroperasi sesuai dengan peraturan dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, OJK memantau kesehatan BPRS melalui analisis rasio keuangan (seperti CAR, NPF, ROA/ROE, likuiditas, CIR), pemeriksaan lapangan, serta laporan keuangan dan kesehatan berkala. OJK juga menilai kualitas manajemen serta tata kelola, termasuk fungsi kepatuhan dan pengendalian internal. Pendekatan ini memfasilitasi tindakan pencegahan/korektif, seperti saran perbaikan, pengawasan khusus, atau sanksi jika ada masalah. Untuk menjaga sektor perbankan syariah, pengawasan BPRS perlu didukung peningkatan profesionalisme staf pengawas OJK, literasi regulasi/syariah bagi manajemen BPRS, serta koordinasi harmonis dengan Bank Indonesia. (Samuel et al., 2024)
3. Pengawasan kepatuhan syariah
 OJK tidak hanya memantau kesehatan keuangan tetapi juga memastikan BPRS mematuhi prinsip syariah melalui regulasi tata kelola syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peraturan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola Entitas Syariah mengatur tata kelola syariah pada bank syariah dan BPRS, termasuk fungsi DPS, mekanisme fatwa, dan pelaporan tata kelola syariah. (Sadhila & Adnan, 2017)
 Studi menunjukkan BPRS meningkatkan transparansi, dokumentasi, dan pelaporan kepatuhan syariah akibat tekanan koersif OJK lewat regulasi tata kelola syariah. Namun, tantangannya meliputi SDM buruk, pengawasan internal lemah, serta perhatian regulator minim pada BPRS sebagai lembaga mikro dibanding bank umum syariah. Survei produk syariah menyebut OJK mengawasi kepatuhan fatwa DSN-MUI, manajemen risiko, dan audit syariah, dengan efektivitas bergantung kualitas pemeriksaan serta SDM pengawas.Untuk menguatkan pengawasan kepatuhan syariah di BPRS, perlu penguatan kompetensi pengawas syariah, harmonisasi regulasi OJK-DSN-MUI, serta peningkatan kapasitas DPS dan manajemen BPRS.(Abdul Aziz et al., 2022)

Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap perinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencakup memastikan serta mengawasi kesesuaian operasional bank dengan fatwa DSN-MUI yaitu menilai aspek syariah pada pedoman operasional serta produk bank, memberikan opini syariah

atas pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk/jasa baru yang belum berfatwa untuk dimintakan fatwa ke DSN-MUI, serta menyampaikan hasil pengawasan syariah minimal setiap enam bulan. (Agus Salihin, 2020)

1. Fatwa akad
 Secara normatif, DSN-MUI adalah badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terkait praktik ekonomi dan keuangan. Fatwa DSN-MUI menjadi landasan operasional utama bagi OJK dalam menyusun regulasi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produknya, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan pengawasan internal syariah. DSN-MUI sebagai Sumber Hukum Syariah dalam Akad Perbankan DSN-MUI berperan penting dalam merumuskan jenis dan karakteristik akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Di antara akad-akad yang telah difatwakan oleh DSN-MUI antara lain:
 a. Murabahah (fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000): jual beli dengan margin keuntungan.
 b. Mudharabah (fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000): kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola.
 c. Musyarakah (fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000): kerja sama modal.
 d. Ijarah (fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000): sewa - menyewa barang /jasa.
 e. Istishna', Salam, Qardh, dan lainnya. Setiap akad yang diterbitkan memiliki kaidah operasional tersendiri, dengan prinsip dasar syariah: keadilan, transparansi, dan keabsahan ridha. (Hidayat et al., 2025)
2. Pengawasan melalui DPS
 DPS pada Perbankan Syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penetapan prinsip syariah di perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab memastikan semua produk, prosedur, dan operasional bank syariah sesuai prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Posisi DPS secara yuridis sangat strategis karena keberadaannya krusial bagi perusahaan syariah. Tugas utamanya meliputi: memberikan nasihat dan pengawasan kepada direksi agar kegiatan bank selaras dengan syariah; menilai pemenuhan prinsip syariah pada pedoman, operasional, dan produk bank; mengawasi pengembangan produk baru; meminta fatwa DSN untuk produk tanpa fatwa; mereview berkala mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa bank; serta meminta data/informasi syariah dari unit kerja bank untuk menjalankan tugasnya.(Agus Salihin, 2020)

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap BPR/BPRS. LPS berperan aktif dalam merumuskan kebijakan perlindungan simpanan, menangani permasalahan perbankan yang non-sistemik (banking resolution), serta mengatasi masalah sistemik dengan berkoordinasi bersama OJK dan BI, sehingga dapat mencegah risiko moral, likuidasi, dan kehilangan kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa dana tetap aman meskipun bank mengalami kesulitan. (Doni Darma Dananjaya Raharja et al., 2018)

Penjaminan simpanan nasabah BPRS merupakan program yang diikuti seluruh BPR/BPRS sesuai ketentuan LPS, meliputi jenis simpanan seperti tabungan, deposito, dan sejenisnya dengan batas maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank. LPS melakukan verifikasi data simpanan saat pencabutan izin usaha, membayar klaim dalam 90 hari kerja. Proses ini mengesampingkan simpanan yang dimiliki oleh pengurus, pemegang saham pengendali, atau yang terlibat dalam konflik kepentingan. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dana nasabah dari risiko likuidasi bank, tetapi juga untuk mencegah risiko moral dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perbankan syariah mikro seperti BPRS. (Doni Darma Dananjaya Raharja et al., 2018)

Urgensi Regulasi BPRS bagi Nasabah

Perlindungan Dana Simpanan

1. Jaminan LPS sebagai Perlindungan Eksplisit
 Perlindungan dana nasabah merupakan aspek paling fundamental dalam sistem perbankan. Dalam kajian perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dijelaskan bahwa perlindungan dapat dilakukan melalui mekanisme penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah apabila bank mengalami kegagalan usaha atau dicabut izin operasionalnya. Bentuk perlindungan ini disebut sebagai perlindungan eksplisit (explicit deposit protection) . Artinya, negara hadir secara langsung menjamin dana masyarakat sampai batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan sistem penjaminan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kepanikan massal (bank run) yang dapat memperburuk kondisi perbankan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.(Aldo et al., 2024) Dengan adanya jaminan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dapat tetap terjaga.
2. Pengawasan Kesehatan Bank oleh OJK
 Selain jaminan simpanan, perlindungan dana juga dilakukan melalui pengawasan kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan, termasuk memastikan BPRS memenuhi standar kesehatan perbankan. Pengawasan tersebut mencakup aspek permodalan, likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola.(Perbankan, 2025). Pengawasan yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap potensi permasalahan sehingga risiko kerugian nasabah dapat diminimalkan. Stabilitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas regulasi dan pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap BPRS menjadi bagian penting dari perlindungan nasabah.(Aldo et al., 2024)

Kepastian Hukum bagi Nasabah

1. Transparansi Akad dalam Perbankan Syariah
 Dalam BPRS, hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada akad syariah. Oleh karena itu, transparansi dalam akad menjadi syarat utama untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Regulasi mengharuskan bank menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada nasabah, termasuk dalam proses pemberian pembiayaan Praktik abusive

lending atau pemberian pembiayaan secara eksploitatif dan tidak transparan dapat merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan(Aprilia & Novita, 2025) Tanpa regulasi yang jelas, nasabah berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan pengetahuan hukum. Oleh sebab itu, regulasi BPRS berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen untuk memastikan akad disusun secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

2. Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum
 Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya bersumber dari perjanjian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak nasabah, maka hukum memberikan mekanisme penyelesaian sengketa(Bentuk & Bank, 2015) Perlindungan tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, bahkan pidana apabila terjadi pelanggaran seperti penyalahgunaan data atau pelanggaran rahasia bank. Dengan adanya regulasi yang jelas, nasabah memiliki kepastian bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan memperkuat posisi tawar nasabah dalam hubungan kontraktual dengan bank.(Bentuk & Bank, 2015)

Mencegah Praktik Penyimpangan

1. Pencegahan Fraud Internal
 Fraud atau kecurangan dalam industri perbankan merupakan ancaman serius. Faktor penyebab fraud antara lain lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, regulasi mewajibkan penerapan strategi anti-fraud yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, dan evaluasi berkelanjutan Dalam konteks BPRS, penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance) menjadi fondasi utama dalam mencegah penyimpangan. Fraud tidak hanya merugikan bank secara internal, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan nasabah. Jika kepercayaan hilang, fungsi intermediasi perbankan akan terganggu.(Perbankan, 2025)
2. BPRS Tidak Sehat dan Pencabutan Izin
 Apabila BPRS mengalami penurunan kesehatan secara signifikan dan tidak mampu memenuhi ketentuan prudensial, maka otoritas dapat melakukan tindakan pengawasan intensif hingga pencabutan izin usaha. Dalam perspektif stabilitas sistem keuangan, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan sistemik. Sistem keuangan yang stabil harus mampu mencegah penyebaran risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Pencabutan izin bukan sekadar sanksi administratif, tetapi tindakan untuk melindungi masyarakat dari risiko kerugian yang lebih besar.(Aldo et al., 2024)

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

1. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah
 Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberlangsungan BPRS. Tanpa kepercayaan, fungsi penghimpunan dan penyaluran dana tidak dapat berjalan optimal. Stabilitas sistem keuangan menjadi agenda penting karena ketidakstabilan dapat berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.(Aldo et al., 2024) Industri perbankan memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, sehingga

kesehatan dan keberlanjutan BPRS turut menentukan stabilitas ekonomi regional.(Perbankan, 2025)

Kajian mengenai stabilitas sistem keuangan juga menekankan bahwa efektivitas regulasi, koordinasi antar lembaga pengawas, serta integrasi kebijakan pengawasan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan.(Firmansyah et al., 2025) Artinya, penguatan regulasi terhadap BPRS tidak dapat dipisahkan dari kerangka pengawasan nasional yang lebih luas.(Firmansyah et al., 2025)

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dipandang sebagai elemen utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, maka fungsi intermediasi akan terganggu dan berpotensi memicu instabilitas ekonomi.(Firmansyah et al., 2025)

2. Perlindungan Nasabah Kecil

Sebagian besar nasabah BPRS berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses informasi serta daya tawar. Kelompok ini membutuhkan perlindungan yang memadai agar tidak dirugikan oleh risiko kegagalan lembaga keuangan.(Firmansyah et al., 2025)

Kajian stabilitas keuangan juga menegaskan bahwa sistem keuangan yang stabil dan inklusif harus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan agar kepercayaan publik tetap terjaga . Dengan demikian, regulasi BPRS memiliki dimensi sosial yang kuat dalam melindungi nasabah kecil sekaligus menjaga keberlanjutan akses keuangan yang aman dan adil.(Firmansyah et al., 2025)

Tantangan BPRS

Permodalan dan kesenjangan skala usaha

Struktur industry yang didomonasi oleh BPR dan BPRS berskala kecil menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga ini memiliki keterbatasan dalam hal asset, kapasitas pembiayaan, serta kemampuan untuk melakukan ekspansi usaha. Skala usaha yang kecil berdampak langsung pada daya saing, terutama Ketika berhadapan dengan perbankan umun dan Lembaga keuangan berbasis teknologi yang lebih kuat, serta efisiensi operasional yang lebih tinggi.(Santia, 2024)

Kesenjangan skala usaha tercermin dalam struktur industri, hanya sebagian kecil BPR dan BPRS yang telah berkembang dengan permodalan yang relatif kuat dan tata Kelola yang baik sementara mayoritas masih berada pada level permodalan minimum. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam kapasitas penyaluran kredit,kualitas manajemen resiko,serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap transformasi digital. Dalam konteks system keuangan, kondisis ini dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan industri secara keseluruhan.(Santia, 2024)

Kewajiban untuk memengaruhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar menjadi factor penting dalam upaya penguatan industry. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Lembaga terhadap risiko, memperkuat struktur permodalan, serta mendorong peningkatan usaha mikro kecil dan menengan(UMKM). Modal inti yang memadai berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi kerugian dan menjadi indikator Kesehatan Lembaga keuangan.(Santia, 2024)

Meskipun demikian, bagi BPR dan BPRS yang beroperasi dengan skala usaha kecil, pemenuhan modal inti minimum bukanlah suatu hal yang mudah. Keterbatasan dalam akses terhadap sumber pendanaan tambahan dapat menjadi penghalang dalam memenuhi ketentuan tersebut. Kondisis ini mendorong terjadinya konsolidasi melalui merger,akuisi atau penggabungan usaha sebagai strategis untuk memeperkuat struktur permodalan. Dari sudut pandang jangka Panjang, kebijakan ini dapat menghasilkan industry BPR dan BPRS yang lebih sehat,efisien,dan kompetitif, meskipun dalam jangka pendek dapat memberikan tekanan bagi Lembaga yang belum siap secara finansial.(Santia, 2024)

Aspek Legal

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, masih ada koperasi syariah yang belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas formal , salah satu berkaitan dengan kepemilikan Nomor Induk Koperasi(NIK). Ketidak adaan NIK tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi kelembagaan,akses terhadap pembinaan pemerintah, serta kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Legalitas formal merupakan syarat dasar bagi keberlanjutan operasi koperasi, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan tata Kelola yang semakin akuntabel dan transparan.(Sobarna, n.d.)

Permasalahan legalitas ini menjadi semakin rumit Ketika koperasi simpanan dan pembiayaan syariah menjalankan fungsi socialnya, khususnya dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Secara normatif, penghimpunan dana zakat harus berada dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau melalui Lembaga Amil Zakat yang telahmemperoleh izin resmi (LAZ). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan koperasi syariah yang menghimpun dana zakat tanpa memiliki izin sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari BAZNAS maupun tanpa legalitas sebagai LAZ. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tata Kelola, serta risiko reputasi bagi Lembaga yang bersangkutan.(Sobarna, n.d.)

Oleh karena itu, aspek hukum menjadi tantangan strategis yang perlu segera direspons oleh KSPPS. Upaya untuk memenuhi legalitas tidak hanya meliputi perolehan NIK dan izin operasional, tetapi juga memastikan bahwa pengelola memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan standar kelembagaan syariah. Selain itu, penguatan legalitas dalam penghimpunan zakat melalui pengakuan resmi dari BAZNAS atau LAZ merupakan langkah penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dengan terpenuhinya aspek hukum tersebut, Koperasi Syariah diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, memperluas jangkauan pelayanan, serta memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.(Sobarna, n.d.)

Digitalisasi dan Perkembangan Fintech Syariah

Perkembangan fintech syariah. Transformasi digital yang cepat memberikan peluang besar, tetapi juga membawa risiko baru, seperti keamanan transaksi, perlindungan data nasabah, dan validitas akad secara elektronik. Regulasi yang mengatur aspek ini masih terus dikembangkan agar sistem keuangan syariah tetap relevan dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.(Nisa et al., n.d.) Terakhir, persaingan dengan perbankan

konvensional di pasar keuangan modern menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan perbankan syariah. Bank konvensional memiliki jaringan yang luas, modal yang besar, dan sistem digital yang lebih mapan. Untuk dapat bersaing, bank syariah perlu memperkuat efisiensi operasional, inovasi produk, serta meningkatkan pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam.(Nisa et al., n.d.)

Lender of the Last Report

Dalam struktur sistem keuangan nasional, keberadaan mekanisme penjaminan simpanan serta lembaga lender of the last resort merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Di sektor perbankan, fungsi ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memberikan jaminan atas simpanan nasabah jika terjadi likuidasi bank. Selain itu, bank juga mendapatkan dukungan likuiditas melalui kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berfungsi sebagai lender of the last resort dalam situasi krisis likuiditas sistemik.(Sobarna, n.d.)

Berbeda dengan perbankan, koperasi syariah tidak memiliki dukungan kelembagaan yang setara dalam hal penjaminan simpanan maupun akses terhadap fasilitas pembiayaan darurat ketika menghadapi tekanan likuiditas. Ketiadaan skema penjaminan dan lembaga pemberi pinjaman terakhir ini menciptakan kerentanan struktural, terutama dalam menghadapi risiko penarikan dana secara besar-besaran (rush) atau ketidakseimbangan arus kas jangka pendek. Dalam kondisi seperti ini, koperasi syariah berpotensi mengalami gangguan operasional yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan anggota serta stabilitas kelembagaan secara keseluruhan.(Sobarna, n.d.)

Permasalahan terkait kebutuhan akan mekanisme lender of the last resort untuk koperasi syariah sebenarnya telah diidentifikasi sejak Kongres Koperasi Syariah pertama yang diadakan pada tahun 1996. Dalam forum tersebut, telah disadari pentingnya pembentukan lembaga penyangga likuiditas yang dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam situasi darurat. Namun, hingga saat ini, gagasan tersebut belum terwujud secara nyata, baik melalui inisiatif regulatif pemerintah maupun melalui konsolidasi internal gerakan koperasi syariah itu sendiri.(Sobarna, n.d.)

Ketiadaan dukungan sistemik ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam arsitektur kelembagaan keuangan nasional, terutama dalam konteks penguatan sektor koperasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan berbasis keanggotaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa perumusan kebijakan yang komprehensif, baik dalam bentuk skema penjaminan simpanan koperasi maupun pembentukan lembaga likuiditas khusus, untuk memperkuat daya tahan koperasi syariah terhadap risiko krisis serta meningkatkan perlindungan terhadap anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan.(Sobarna, n.d.)

SDM (Sumber Daya Manusia)

Meskipun Koperasi Syariah terus menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas, masalah Sumber Daya di sektor Koperasi Syariah tidak dapat diabaikan sebagai penghambat perkembangan Koperasi Syariah dari segi kualitas di Indonesia. Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten dalam Koperasi Syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong kemajuan Koperasi Syariah di Indonesia. Ketertarikan generasi milenial terhadap

Koperasi Syariah tidak sebanding dengan lembaga lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Koperasi Syariah, termasuk bagi Perguruan Tinggi, untuk menyadarkan generasi muda agar memiliki minat yang tinggi dalam berkontribusi mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia.(Sobarna, n.d.)

Di sisi internal, pengelola Koperasi Syariah umumnya mengikuti pelatihan yang berlangsung tidak lebih dari 5-6 hari kerja. Setelah itu, mereka akan menjalani magang di Koperasi Syariah yang sudah beroperasi selama seminggu. Selanjutnya, mereka akan diterjunkan langsung ke Koperasi Syariah mereka sendiri. Tidak mengherankan jika pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki hanya diperoleh dari pengalaman internal. Umumnya, alokasi dana untuk pelatihan pegawai dan pengurus Koperasi Syariah sangat terbatas. Karyawan jarang dikirim untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Sebab, jika mereka diberikan pelatihan di luar, biaya yang harus ditanggung menjadi dua kali lipat, yaitu biaya pendidikan/latihan dan biaya yang timbul akibat tidak bekerjanya karyawan, sehingga karyawan lain harus lembur. Padahal, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan belum tentu dapat diperoleh secara langsung.(Sobarna, n.d.)

Banyak orang yang melupakan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Koperasi Syariah memiliki kesamaan dengan yang ada di bank syariah, yang memerlukan dua dimensi yang harus dikuasai secara bersamaan. Pertama, pengetahuan mengenai syariah muamalah, dan yang kedua adalah ekonomi serta keuangan secara praktis. Mungkin pada awalnya, pemisahan penguasaan kedua bidang tersebut dapat dimaklumi. Namun, ke depan, dalam menghadapi dunia yang kompetitif, karyawan bank dan koperasi syariah tidak lagi dapat memiliki pengetahuan yang bersifat "sekuler", hanya syariah muamalah, atau hanya ekonomi dan keuangan.(Sobarna, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran BPRS tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan prinsip syariah, keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Secara regulatif, keberadaan BPRS telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengaturan teknis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dukungan pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, perlindungan terhadap dana nasabah diperkuat melalui penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang berperan menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah mikro.

Regulasi yang komprehensif tersebut menunjukkan bahwa BPRS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kepastian hukum dalam setiap akad yang dijalankan. Namun demikian, BPRS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan permodalan, kesenjangan skala usaha,

aspek legalitas kelembagaan, digitalisasi, kebutuhan mekanisme lender of the last resort, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas SDM, konsolidasi kelembagaan, serta transformasi digital berbasis prinsip syariah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan daya saing BPRS di tengah dinamika sistem keuangan modern. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif, BPRS diharapkan mampu terus berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, U., Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penerapan Tata Kelola BPRS: Studi pada PT BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT BPRS YYY di Kabupaten Cianjur Tahun 2020 & 2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(6), 2662–2672. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2482

Adibah, A. W. (2016). Studi Analisis Pembentukan Undang- Perbankan Syariah Dalam Perspektif. *Jurnal Perbankan Syariah*, *21*.

Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (n.d.). *Nonie Afrianty Desi Isnaini*.

Agus Salihin. (2020). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DANA SEJAHTRA YOGYAKARTA. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*, 1MARET – 2020.

Aldo, B., Tambunan, Y., Harahap, I., Nabillah, R., & Sari, P. (2024). *Peranan dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. *2*(1), 174–181.

Aprilia, S. N., & Novita, Y. D. (2025). *Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending*. *2*(6), 390–398.

Bentuk, D., & Bank, R. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BENTUK RAHASIA BANK*. *III*(4), 32–39.

Bprs, S., & Pertumbuhan, T. (2024). *ANALISIS PENGARUH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT*. *1*(2), 92–102.

Busyro, W., Jamilah, P., & Septianingsih, R. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*.

Doni Darma Dananjaya Raharja, M., Ketut Sukranatha, A., Kunci, K., & Lembaga Penjamin Simpanan, P. (2018). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Hubungan Nasabah Dengan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr). *Jurnal Kertha Desa*, *10*(5), 311–232.

Firmansyah, A., Kastanya, G. D., & Febrianti, Z. (2025). *URGENSI REFORMASI HUKUM*. *10*(01), 1–8.

Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi*, *8*(1), 66–78.

Keane, P. J. (P. J., Caletka, A. F. (Anthony F. ., & Ph, R. O. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008*. *1998*, 276.

Nisa, A. M., Sapa, N. Bin, & H, D. (n.d.). *DINAMIKA REGULAIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA*. 20–35.

Noka, I. A. (2019). *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiaya an Rakyat Syari ' ah (BPRS) Gayo T erhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah*. *1*(2).

Perbankan, L. (2025). *JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN Vol 6, No 4, Tahun 2025*. *6*(4), 222–251.

Rabbani, A., & Fitri, A. O. (2025). *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia Analysis of the Role of Islamic Rural Credit Banks in Increasing Financial Inclusion in Indonesia*. 8661–8666.

Sadhila, S., & Adnan, M. A. (2017). Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus pada BPRS di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 152–167. https://doi.org/10.18196/rab.010214

Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutauruk, R. (2024). Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank. *Wajah Hukum*, *8*(1), 363. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433

Santia, T. (2024). *3 TANTANGAN TERBERAT DI INDUSTRI BPR DAN BPRS*. Liputan6.com.

Sobarna, N. (n.d.). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*.

SU'AIDI, F. (2024). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPRS DI PONOROGO*.

Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Makassar, N. A. (2025). *Prinsip - prinsip Hukum Perbankan Syariah*.

Utara, M., Papua, P., Disetor, M., & Ini, K. S. (2022). *RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*.